



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 16 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disusun tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut selaku koordinator pemungutan Retribusi daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang membukukan penerimaan Retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
14. Juru Pungut Retribusi adalah orang yang menarik biaya Retribusi dan/atau melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan Retribusi.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
24. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
25. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
26. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Kwitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran Retribusi.
31. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan Retribusi.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
34. Porporasi adalah deretan lubang yang berpola pada karcis, dan KTPR.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek;
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

**BAB III**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Pasal 3**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan gedung
    1. pembangunan bangunan gedung baru :  $(L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg})$   
+ biaya administrasi
    2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $(L \times I_t \times T_k \times HS_{bg})$   
+ biaya administrasi
  - b. bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung)
    1. bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) baru :  $(V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg})$  +  
biaya administrasi
    2. rehabilitasi/renovasi bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) :  $(V \times I \times T_k \times HS_{pbg})$   
+ biaya administrasi

Keterangan:

L : luas lantai bangunan gedung

V : volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, unit)

I : indeks

I<sub>t</sub> : indeks terintegrasi

T<sub>k</sub> : tingkat kerusakan

HS<sub>bg</sub> : harga satuan Retribusi bangunan gedung

HS<sub>pbg</sub> : harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : indeks pembangunan baru

- (3) Komponen Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi/renovasi;
  - b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai penggantian dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
  - c. Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (4) Retribusi administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. biaya pemecahan dokumen IMB sebesar Rp60.000,00/lembar;
  - b. biaya pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai penggantian dokumen IMB yang hilang atau rusak sebesar Rp1.500,00/lembar;

- c. biaya pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya sebesar Rp30.000,00.

#### Pasal 4

- (1) Harga satuan Retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp25.000,00/m.
- (2) Harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar:
- a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman
    1. pagar : Rp1.500,00/m<sup>2</sup>
    2. tanggul/*retaining wall* : Rp2.500,00/m<sup>2</sup>
    3. turap batas kavling/persil : Rp1.500,00/m<sup>2</sup>
    4. drainase/saluran air : Rp2.000,00/m<sup>2</sup>
  - b. konstruksi penanda masuk lokasi/pos polisi lalu lintas/halte
    1. gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m<sup>2</sup>) : Rp100.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m<sup>2</sup>
    2. gerbang (luas maksimal 2 m<sup>2</sup>) : Rp100.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m<sup>2</sup>
  - c. pemanfaatan ruang terbuka
    1. halaman/ruang terbuka tanpa perkerasan (non komersil) : Rp0,00
    2. peresapan air limbah diameter 80 cm : Rp100.000,00/unit
    3. peresapan air hujan kedalaman 3 m diameter 80 cm : Rp0,00
  - d. konstruksi perkerasan
    1. jalan lebar kurang/sama dengan 4 m : Rp2.400,00/m
    2. jalan lebar lebih 4 m : Rp3.000,00/m<sup>2</sup>
    3. lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal atau jenis perkerasan lain) : Rp2.000,00/m<sup>2</sup>
    4. lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil : Rp1.000,00/m<sup>2</sup>
  - e. konstruksi penghubung
    1. jembatan (luas maksimal 5 m<sup>2</sup>) : Rp100.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m<sup>2</sup>
    2. *box culvert* (dekker/gorong-gorong kotak dari beton pracetak) (luas maksimal 5 m<sup>2</sup>) : Rp60.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp6.000,00/m<sup>2</sup>
  - f. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah
    1. kolam
      - a) fasilitas hotel : Rp50.000,00/m<sup>2</sup>
      - b) mandiri : Rp25.000,00/m<sup>2</sup>

2. kolam ikan
  - a) permanen : Rp14.000,00/m<sup>2</sup>
  - b) tidak permanen : Rp5.000,00/m<sup>2</sup>
3. kolam pengolahan air (*water treatment*)
  - a) kolam pengolahan air bersih  
(bak pengumpul air sungai/waduk/  
danau, air hujan dll sejenisnya) : Rp8.000,00/m<sup>2</sup>
  - b) kolam pengolahan dan pengolahan  
air kotor/limbah cair (tanki septik,  
kolam oksidasi dll sejenisnya) : Rp6.000,00/m<sup>2</sup>
4. reservoir di bawah tanah : Rp10.000,00/m<sup>3</sup>
5. bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah : Rp6.000,00/m<sup>3</sup>
- g. konstruksi menara
  1. menara antena dan sejenisnya  
(tinggi maksimal 5 m) diluar menara  
telekomunikasi seluler : Rp100.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m
  2. menara reservoir (kapasitas maks 2 m<sup>3</sup>)  
kelebihan luasan : Rp100.000,00/unit  
: Rp10.000,00/m<sup>3</sup>
  3. cerobong asap (maksimal tinggi 5 m)  
kelebihan luasan : Rp50.000,00/unit  
: Rp10.000,00/m
  4. menara telekomunikasi seluler  
(tinggi maksimal 30 m) : Rp6.000.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp150.000,00/m
- h. konstruksi monumen
  1. tugu/monumen dalam persil (pekarangan) : Rp300.000,00/unit
  2. tugu/monumen luar persil (pekarangan) : Rp500.000,00/unit
  3. patung : Rp500.000,00/unit
- i. konstruksi instalasi/gardu
  1. instalasi listrik (gardu genset)  
maksimal luas 10 m<sup>2</sup> : Rp200.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m<sup>2</sup>
  2. instalasi telepon/komunikasi/shelter  
maksimal luas 10 m<sup>2</sup> : Rp200.000,00/unit  
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m<sup>2</sup>
  3. ATM : Rp0,00/unit
  4. kabel tanam/pipa tanam dan sejenisnya  
(kecuali pemancangan tiang  
listrik/telepon atau penanaman/  
pembentangan kabel listrik/telpon  
di tepi jalan umum) : Rp2.000,00/m
- j. konstruksi reklame/papan nama
  1. billboard
    - a) luas bidang reklame ≤ 8m<sup>2</sup> : Rp450.000,00/unit



- b) luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m<sup>2</sup> : Rp1.000.000,00/unit
  - c) luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m<sup>2</sup> : Rp3.500.000,00/unit
  - d) luas bidang reklame 48,01 s/d 100,0m<sup>2</sup> : Rp5.000.000,00/unit
  - e) kelebihan luasan  $\geq 100,01\text{m}^2$  : Rp150.000,00/m<sup>2</sup>
2. neon box
- a) neon box luas bidang reklame maks  $\leq 6\text{m}^2$  : Rp300.000,00/unit
  - b) kelebihan luasan  $\geq 6\text{m}^2$  : Rp75.000,00/m<sup>2</sup>
3. baliho
- a) luas bidang reklame  $\leq 8\text{m}^2$  : Rp300.000,00/unit
  - b) luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m<sup>2</sup> : Rp750.000,00/unit
  - c) luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m<sup>2</sup> : Rp2.000.000,00/unit
  - d) kelebihan luasan : Rp25.000,00/m<sup>2</sup>
4. papan nama
- a) berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas maksimal 2m<sup>2</sup> : Rp150.000,00/unit
  - b) kelebihan luasan  $\geq 2,01\text{m}^2$  : Rp25.000,00/m<sup>2</sup>
5. videotron/megatron
- a) luas bidang reklame  $\leq 8\text{m}^2$  : Rp450.000,00/unit
  - b) luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m<sup>2</sup> : Rp1.000.000,00/unit
  - c) luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m<sup>2</sup> : Rp3.000.000,00/unit
  - d) luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00m<sup>2</sup> : Rp7.500.000,00/unit
  - e) kelebihan luasan  $\geq 100,01\text{m}^2$  : Rp150.000,00/ m<sup>2</sup>
6. bando jalan
- a) luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00m<sup>2</sup> :Rp7.500.000,00/unit
  - b) kelebihan luasan  $\geq 100,01\text{m}^2$  : Rp150.000,00/m<sup>2</sup>

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Izin Trayek**

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin trayek yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - 1. kapasitas tempat duduk 1 s/d 10 Rp250.000,-
    - 2. kapasitas tempat duduk 11 s/d 14 Rp300.000,-
  - b. Daftar Ulang Izin Trayek/tahun/kendaraan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - 1. kapasitas tempat duduk 1 s/d 10 Rp100.000,-
    - 2. kapasitas tempat duduk 11 s/d 14 Rp125.000,-

- c. Izin Trayek Insidental (untuk 1 kali perjalanan/kendaraan)
1. kapasitas tempat duduk 1 s/d 10 Rp75.000,-
  2. kapasitas tempat duduk 11 s/d 14 Rp90.000,-
  3. kapasitas tempat duduk 15 s/d 24 Rp115.000,-
  4. kapasitas tempat duduk > 24 Rp150.000,-

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**

**Pasal 6**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN	MASA BERLAKU	TARIF (Rp.)
1	Surat Izin Usaha Budidaya Perikanan	selama kegiatan usaha berjalan	100.000,-
2	Surat Pembudidayaan Ikan Air Payau	2 (dua) tahun	
	a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) ha		150.000,-
	b. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) ha		300.000,-

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Perpanjangan IMTA**

**Pasal 7**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis IMTA yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan/bulan untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Kurs dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kurs dollar yang berlaku pada saat izin dikeluarkan.

**BAB IV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;

- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pembukuan dan pelaporan; dan
- f. pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran dan Pendataan Retribusi**

#### **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi data subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek Retribusi;
  - b. objek Retribusi; dan
  - c. dasar penghitungan Retribusi.
- (4) Format formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Surat Pemberitahuan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan Retribusi**

#### **Paragraf 1**

### **Dokumen Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. SKRD; dan
  - b. KTPR.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **Paragraf 2**

### **SKRD**

#### **Pasal 12**

- (1) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, apabila:
  - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek; dan
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

#### **Pasal 13**

- (1) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh SKPD.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, paling rendah setingkat pejabat eselon III.
- (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh UPTD/UPTB, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.
- (5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi cap/stempel basah atau tandatangan elektronik.

#### **Pasal 14**

Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3****KTPR****Pasal 15**

Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c apabila:

- a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
- b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

**Pasal 16**

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (3) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh SKPD dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Bentuk dan isi KTPR untuk Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat****Pembayaran dan Penyetoran****Paragraf 1****Pembayaran****Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu menggunakan SKRD sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.
- (2) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi yang sah.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan SKRD.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pada SKPD;
  - b. pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan/atau
  - c. transfer antar bank.

- (2) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu melalui mekanisme pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan SKPD atau petugas yang ditunjuk oleh SKPD melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

## **Paragraf 2**

### **Penyetoran**

#### **Pasal 19**

- (1) Penyetoran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh SKPD kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak menggunakan petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dan/atau bendahara penerimaan.
- (4) SKPD melakukan penyetoran Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Penyetoran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara operasional dengan optimalisasi penerimaan Retribusi apabila:
  - a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;
  - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan/atau
  - c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (8) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (9) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (10) Apabila tanggal batas waktu penyetoran Retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

**Bagian Kelima****Penagihan****Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

**Bagian Keenam****Keberatan****Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 22**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 23**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **Bagian Keenam**

### **Pembukuan dan Pelaporan Retribusi**

#### **Pasal 24**

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD dan Bapenda dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
- (4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala pemungutan Retribusi daerah dilaksanakan setiap triwulan dengan koordinator Bapenda.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penertiban Retribusi Daerah**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 25**

Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh Bapenda dan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan instansi diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Paragraf 2**

##### **Pengawasan**

#### **Pasal 26**

Pengawasan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:

- a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribusi;
- b. informasi yang didapat melalui *online*; dan
- c. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari Wajib Retribusi.

#### **Paragraf 3**

##### **Pemeriksaan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemeriksaan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang lainnya.



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemeriksaan kantor; dan
  - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti.

#### **Paragraf 4**

#### **Penertiban Retribusi Daerah**

#### **Pasal 28**

- (1) Penertiban Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan untuk menertibkan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang melanggar ketentuan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
  - b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka SKPD menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
  - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD melaksanakan penagihan dengan STRD;
  - d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi sosial, berupa:
    1. pemasangan/penempelan stiker pada objek Retribusi dengan contoh kalimat “Objek Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi”; dan
    2. pemasangan spanduk pada objek Retribusi dengan contoh kalimat “Wajib Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi”.
  - e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penghentian tetap kegiatan;
    3. pencabutan sementara izin; atau
    4. pencabutan tetap izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB V**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu adalah mengurangi ketetapan Retribusi Daerah yang terutang.

- (2) Keringanan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mengurangi ketentuan Retribusi Daerah yang terutang.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran Retribusi yang diangsur dan/atau perpanjangan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu adalah menghilangkan ketentuan Retribusi yang terutang.
- (5) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Retribusi daerah hanya untuk sanksi dan tidak untuk pokok ketentuan Retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Retribusi mengirimkan surat pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan Retribusi kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menerima dokumen pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (4) Kepala SKPD mengarsipkan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala SKPD menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi berdasarkan data objek Retribusi yang ada dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi atau untuk pengajuan yang ditolak atau surat keputusan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang disetujui.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diarsipkan oleh SKPD.
- (8) Wajib Retribusi menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Retribusi.
- (9) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **Pasal 31**

Khusus retribusi IMB, Bupati dalam memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan serta pembebasan dapat memperhatikan kriteria:

- a. pengurangan dan/atau keringanan penarikan, memperhatikan:
  1. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
  2. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
  1. bangunan fungsi keagamaan; dan

2. prasarana dan sarana bangunan sebagai prasarana dan sarana umum yang tidak komersial.

## **BAB VI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bapenda melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda memberikan surat rekomendasi kepada Bupati perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## **BAB VII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Retribusi.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD melalui Bapenda.
- (3) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, tidak ada lagi potensi Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau piutang Retribusi kualitas macet, dilakukan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi daerah yang tercantum dalam:
  - a. SKRD;
  - b. pemberitahuan STRD; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (8) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (9) Daftar piutang Retribusi yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jumlah piutang Retribusi;
  - c. masa dan/atau tahun Retribusi;
  - d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

- e. alasan penghapusan Retribusi.
- (10) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk piutang target penerimaan Retribusi SKPD dan Wajib Retribusi pribadi adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan bencana (*force majeure*) dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
  - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
  - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. hak Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD setiap akhir tahun anggaran menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
  - b. Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati melalui Bapenda dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
  - c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala SKPD melakukan:
- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi daerah;
  - b. berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD serta Bapenda; dan
  - c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi daerah tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

### **Pasal 36**

- (1) Penghapusan piutang meliputi:
- a. penghapusbukuan; dan
  - b. penghapustagihan.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- (3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Pelaksanaan pemungutan Retribusi oleh SKPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 26 - 2 - 2021**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 26 - 2 - 2021**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**NURDINYANA**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2021 NOMOR 16**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.